



P U T U S A N

No.000/Pdt.G/2019/PN.Pti.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT Tempat tanggal/Lahir : Pati / 19 Maret 1990 ; Umur : 29 Tahun ;Jenis Kelamin : Perempuan ; Agama : Kristen Protestan ; Pekerjaan : Swasta ; Pendidikan : SLTA ; Alamat : Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ; -----

M e l a w a n :

TERGUGAT ; Tempat/tanggal lahir : Pati / 02 Mei 1978 (38 Tahun) ; Jenis kelamin : Laki laki ; Agama : Kristen Protestan ; Pekerjaan : Swasta ; alamat : Desa Kabupaten Pati , selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT : -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
- **Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;**
- **Telah mendengar keterangan Penggugat ;**

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal -- Nopember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 16 Desember 2019 tercatat dalam register perkara perdata Nomor : 000/Pdt.G/2019/PN.Pti mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Em. pada tanggal 18

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 di Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 23 Desember 2013 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 0000CPK130000226 tertanggal 23 Desember 2013;

2. Bahwa setelah perkawinan terlaksana, Penggugat maupun Tergugat tinggal bersama menumpang di rumah Milik orang tua Penggugat di Kabupaten Pati;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup serumah namun belum pernah berhubungan suami isteri, dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat di dasari oleh perjudohan;

5. Bahwa Sejak awal Perkawinan Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan / pertengkaran / cek cok terus menerus dikarenakan :

1) Tergugat ketika bertanya sesuatu dengan Penggugat selalu menggunakan nada keras dan kasar;

2) Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selayaknya suami memberikan nafkah kepada isterinya;

3) Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didasari oleh perjudohan sehingga antara penggugat dan tergugat tidak pernah rukun;

4) Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan suami isteri;

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Januari 2014, karena seringnya terjadi perselisihan pertengkaran kemudian Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dengan membawa Pakaianya kerumah orang tua Tergugat, dan hingga saat ini tidak pernah saling berkunjung dan tidak ada komunikasi;

7. Bahwa dengan demikian sejak tahun Bulan Januari 2014 sampai sekarang atau kurang lebih selama 5 tahun lamanya secara berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak bisa rukun kembali;

8. Bahwa kiranya cukup beralasan secara hukum gugatan ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Pemeriksa Perkara ini, dengan dasar bahwa Pengugat dan Tergugat sering terjadi

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Pti



perselisihan/pertengkar/cek cok yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali serta salah satu pihak (Tergugat) telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun secara berturut-turut, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) dan atau Huruf(b);

9. Bahwa setelah perkawinan diputus mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;

10. Bahwa Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. pada tanggal 18 Desember 2013 di Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 23 Desember 2013 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 0000CPK130000226 tertanggal 23 Desember 2013 adalah putus karena **Perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsida

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang di persidangan atau mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pati : tertanggal 20 Desember 2019 dan 08 Januari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir dan atau mengirim orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya mediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak dilakukan, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penggugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang berupa fotocopy yang diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya , Kartu Tnda Penduduk atas nama PENGGUGAT di beri tanda P-1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Nomor : 0000CPK130000226, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT tanggal 23 Desember 2013, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor 3000001309070015, atas nama kepala Keluarga XXi , diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada intinya saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tersebut dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan hal hal sebagai berikut :

1. Saksi : PERTAMA

- Bahwa, saksi adalah Pak Lik dari Penggugat atau Pak Lik Ipar dari Tergugat ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan suaminya bernama TERGUGAT mereka menikah di PATI pada tanggal 18 Desember 2013.;
- Bahwa, benar saksi tahu bahwa perkawinan antara Penggugat dengan tergugat tersebut karena dorongan dari orang Tua Penggugat dan kakak Ipar Penggugat karena kaka ipar Penggugat berteman baik dengan Tergugat ;
- Bahwa, sejak Penggugat dengan Tergugat menikah , mereka kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa, benar rumah saksi dengan rumah orang tua Penggugat yang merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut, bersebelah dinding rumah ;
- Bahwa, benar sejak mereka Penggugat dengan Tergugat tersebut menikah , saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, pada mulanya saksi tidak tahu penyebab pertegkaran mereka, tetapi kemudian saksi menanyakan kepada Penggugat, dan diketahui bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Penggugat tidak mau berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga membuat Tergugat kemudian mejadi marah. Dan hal itu berlangsung terus menerus sampai kemudian , setelah berlalu satu bulan, saksi tahu bahwa Tergugat pergi keluar rumah tempat tinggal bersama , dan kemudian diketahui bahwa Tergugat kembali kerumah orang tuanya ;
- Bahwa, oleh karena Tergugat keluar rumah tempat tinggal bersama , maka kemudian Penggugat pun kemudian pergi merantau menjadi Tenaga Kerga Wanita di luar Negeri , sampai kemudian kembali lagi ke Indonesia dan lalu mengajukan gugatan cerai ini ;
- Bahwa, mengenai adanya gugatan perceraian ini benar telah diketahui oleh Tergugat dan keluarganya , karena mengenai hal ini



saksi pernah menayakannya, dan keluarga Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa, benar dari pihak keluarga dan juga Pendeta pernah berusaha untuk mendmaikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat bersikukuh untuk tetap bercerai dari Tergugat ;
- Bahwa, benar dari perkawinan mereka tidak mempunyai anak;
- Bahwa, benar saksi pernah menanyakan kepada Keluarga Tergugat tentang keberadaan nya , dan diberitahukan bahwa Tergugat sekarang bekerja di Kalimantan Tengah , dan mengenai adanya gugatan cerai ini Tergugat juga sudah diberitahu oleh keluarganya, dan Tergugat menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi sebagai Pak Lik pernah berusaha membujuk Penggugat untuk berdamai , tetapi Penggugat tida mau , dan memilih tetap untuk bercerai ;

2. Saksi : KEDUA

- Bahwa, saksi adalah tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat di, Kab. Pati ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan suaminya bernama TERGUGAT , mereka menikah mereka menikah di PATI pada tanggal 18 Desember 2013 ;
- Bahwa, benar saksi tahu bahwa perkawinan antara Penggugat dengan tergugat tersebut karena dorongan dari orang Tua Penggugat dan kakak Ipar Penggugat karena kaka ipar Penggugat berteman baik dengan Tergugat ;
- Bahwa, sejak Penggugat dengan Tergugat menikah , mereka kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa, benar rumah saksi dengan rumah orang tua Penggugat yang merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut berseisih 100 meter saja ;
- Bahwa, benar sejak mereka Penggugat dengan Tergugat tersebut menikah , saksi sering kali mendengar cerita keluarganya bahwa mereka sering bertengkar antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, pada mulanya saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya mereka, tetapi kemudian saksi mendapat kabar dari keluarganya , yang antara lain sdr. PERTAMA yang menerangkan adalah bahwa penyebab pertengkarannya tersebut adalah karena Penggugat tidak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga membuat Tergugat kemudian menjadi marah. Dan hal itu berlangsung terus menerus sampai kemudian, setelah berlalu satu bulan, Tergugat pergi keluar rumah tempat tinggal bersama, dan kemudian diketahui bahwa Tergugat kembali kerumah orang tuanya;

- Bahwa, oleh karena Tergugat keluar rumah tempat tinggal bersama, maka kemudian Penggugat pun kemudian pergi merantau menjadi Tenaga Kerja Wanita di luar Negeri, sampai kemudian kembali lagi ke Indonesia dan lalu mengajukan gugatan cerai ini;

- Bahwa, mengenai adanya gugatan perceraian ini benar telah diketahui oleh Tergugat dan keluarganya, karena mengenai hal ini saksi pernah menanyakannya, dan keluarga Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, benar dari pihak keluarga dan juga Pendeta pernah berusaha untuk mendmaikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat bersikukuh untuk tetap bercerai dari Tergugat;

- Bahwa, benar dari perkawinan mereka tidak mempunyai anak;

- Bahwa, benar saksi pernah menanyakan kepada Keluarga Tergugat tentang keberadaan nya, dan diberitahukan bahwa Tergugat sekarang bekerja di Kalimantan Tengah, dan mengenai adanya gugatan cerai ini Tergugat juga sudah diberitahu oleh keluarganya, dan Tergugat menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

- Bahwa, saksi sebagai Pak Lik pernah berusaha membujuk Penggugat untuk berdamai, tetapi Penggugat tidak mau, dan memilih tetap untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan putusan ini dianggap pula telah tercantum disini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perkara pokok terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pati : tertanggal 20 Desember 2019 dan 08 Januari 2020 ; akan tetapi Tergugat tidak hadir ataupun tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk itu untuk hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pasal 125 ayat (1) HIR / Pasal 149 ayat (1) Rbg menentukan bahwa jikalau Tergugat pada hari persidangan yang telah ditentukan tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka gugatan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua kali panggilan yang sah yang dilakukan oleh Juru Sita, ternyata Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka dalam perkara ini, Tergugat dianggap tidak pernah hadir dan karenanya dianggap melepaskan diri untuk mempertahankan hak-haknya dan Majelis Hakim akan memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan akan diputus dengan verstek. ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, pada intinya Penggugat mohon supaya Perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan di Pati pada tanggal 18 Desember 2013 dan tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 23 Desember 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Nomor : 00000CPK130000226 , tanggal 23 Desember 2013 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena selalu terjadi pertengkaran dan cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Januari tahun 2014 sampai dengan sekarang secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Pasal tersebut dikuatkan lagi dengan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam posita surat gugatan Penggugat tersebut diuraikan bahwa penyebab percecokan tersebut adalah karena Penggugat merasa terpaksa dalam melakukan perkawinannya dengan Tergugat , sehingga Peggugat tidak pernah mencintai Tergugat dan dan oleh krenanya Penggugat tidak pernah mau berubungan badan dengan Tergugat , sehingga kemudian Tergugat menjadi marah dan sebulan kemudian sejak dilangsungkan perkawinan , yakni pada bulan Januari 2014 kemudian Tergugat pergi meninggalkan Pengugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat sama sekali tidak pernah mengajukan tanggapan / jawaban , sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengesampingkan haknya dan dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai petitum dari gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pokok yaitu petitum pada angka 2 Penggugat pada intinya menuntut agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Pati pada tanggal 18 Desember 2013 yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pati , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati : 00000CPK130000226 , tanggal 23 Desember 2013, dinyatakan bubar karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopi sesuai dengan aslinya surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan berhubungan maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya di GITJ pada tanggal 18 September 2013 yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pati , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Nomor : 0000PK130000226 , tanggal 23 Desember 2013;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi saksi dipersidangan menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi percekocokan sudah sejak awal pernikahannya , adapun penyebab percekocokan tersebut antara lain adalah karena Penggugat yang tidak pernah mencitai Tergugat, oleh karena Perkawinannya dijodohkan orang Tua Penggugat dan desakan kakak Ipar Penggugat , sehingga Penggugat tidak pernah mau melayani suaminya yakni Tergugat untuk memberi nafkah batin kepada Tergugat, sehingga kemudian Tergugat menjadi marah, dan sebulan setelah perkawinannya Tergugat pergi meninggalkan Tergugat tinggal bersama , sampai saat ini tidak pernah kembali lagi, dan bahkan kemudian Tergugat telah pergi ke luar jawa ;

Menimbang bahwa, saksi Pertama dan saksi Kedua menerangkan pula bahwa benar saksi saksi tersebut pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tegugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, dan juga para Pemuka agama Bapak pendeta telah ikut berupaya mendamaikankan akan tetapi Pengguigat bersikukuh untuk bercerai ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Pti



Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah di pertimbangkan diatas maka cukup beralasan hukum, tuntutan Penggugat pada angka dua tersebut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok dari gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dikabulkan maka diperintah kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan ini sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, yakni Ke Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati di Pati , guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu (vide Pasal 35 ayat (2) UU.RI.No.1 tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas maka semua petitum gugatan Penggugat sangat beralasan dan tidak melawan hak sehingga dapat dikabulkan semuanya dengan verstek dan karena itu semua biaya yang timbul dari perkara harus dibayar oleh Tergugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Mengingat, Pasal 39, Pasal 45 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 125 ayat (1) HIR / Pasal 149 ayat (1) Rbg dan Pasal-pasal lain dari Undang-undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang ;
2. Menyatakan memutuskan perkara ini dengan verstek ;
3. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Injil di Tanah Jawa (GITJ) pada tanggal 18 Desember 2013 dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Pati , sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0000PK130000226 , tanggal 23 Desember 2013 Putus Karena Perceraian dan Segala Akibat Hukumnya ;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 3.86.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari RABU tanggal 05 Februari 2020, oleh kami, HAKIM I selaku Hakim Ketua Majelis, HAKIM II dan HAKIM III masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari KAMIS tanggal 06 Februari 2020 oleh kami HAKIM I selaku Hakim Ketua Majelis, HAKIM II dan HAKIM III masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, didampingi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Pti



Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftar	Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan.....	Rp. 50.000,-
Biaya Penggilan	Rp.270.000,-
PNBP	Rp. 20.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-

Total Rp.386.000,-

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)